



P E N E T A P A N

Nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 77, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lempuyang Raya Nomor 10, Banjar/ Lingkungan Bhuana Asri, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Perumahan Buana Permai Blok I Nomor 6, Banjar/Lingkungan Buana Desa, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;
3. **PEMOHON III**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lempuyang Raya Nomor 10, Banjar/ Lingkungan Bhuana Asri, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon III** ;
4. **PEMOHON IV** umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta (Bank Permata), bertempat tinggal di Jalan Gunung Lempuyang Raya Nomor 10, Banjar/ Lingkungan Bhuana Asri, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon IV** ;
5. **PEMOHON V**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pemoborong Kain), bertempat tinggal di Jalan Buana Raya Gang Buana Turi Nomor 29, Banjar/ Lingkungan Buana Desa, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon V** ;

halaman 1 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V tersebut selain bertindak untuk dirinya, juga untuk bertindak mewakili **Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI Pemohon VII, Pemohon VIII** dan **Pemohon IX** berdasarkan surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 April 2021 dan terdaftar di Register Surat Kuasa tanggal 26 April 2021 yang atasnya telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Denpasar ;

6. **PEMOHON VI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Agung Toyota), bertempat tinggal di Perumahan Buana Permata Hijau Nomor 39, Banjar/ Lingkungan Buana Indah, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;
7. **PEMOHON VII**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN (Asuransi Jiwasraya), bertempat tinggal di Jalan Gunung Lempuyang Raya Nomor 10, Banjar/ Lingkungan Bhuana Asri, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon VII**;
8. **YUNITA VERA ERIKA BINTI MUHAEMIN SIBAN** umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Lebah Perumahan Graha Gunung Sari Nomor 4, Banjar/ Lingkungan Sari Buana, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa, yaitu :
 - a. **DIMAS RAIHAN FIRDAUS BIN APRIYANTO GUNAWAN, SE**, umur 36 tahun, agama Islam, Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lebah Perumahan Graha Gunung Sari Nomor 4, Banjar/ Lingkungan Sari Buana, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon VIII** ;
 - b. **MAULANA YUSUF FARHAN BIN APRIYANTO GUNAWAN, SE**, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Lebah Perumahan Graha Gunung Sari Nomor 4, Banjar/ Lingkungan Sari Buana, Desa Tegal Harum,

halaman 2 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut

Pemohon IX;

Pemohon I hingga IX tersebut, secara bersama – sama disebut Para Pemohon ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2021 telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps., mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris Fenny Riswandi Bin Zakir Hanan lahir dari pernikahan Yumsah Binti Hasan dan Zakir Hanan Bin Hanan dan telah dikaruniai 8 (Delapan) orang anak yang bernama:
 - a. Ery Ikhwanyah, Laki-Laki, lahir di Palembang, tanggal 21 Januari 1968;
 - b. Fenny Riswandi, Laki-Laki, lahir di Palembang, tanggal 29 November 1969;
 - c. Reni Yusita, Perempuan, tempat lahir di Palembang, tanggal 29 Januari 1970;
 - d. Ira Yenni, Perempuan, tempat lahir di Palembang, tanggal 7 Mei 1971;
 - e. Imansyah Putra, Laki-laki, tempat lahir di Palembang, tanggal 24 November 1972;
 - f. Ivan Kurnadi, Laki-laki, tempat lahir di Palembang, tanggal 22 Februari 1974;
 - g. Apriyanto Gunawan, Laki-laki, tempat lahir di Palembang, tanggal 27 April 1975;
 - h. Rinda Hikmawati, Perempuan, tempat lahir di Samarinda, tanggal 19 April 1979;

halaman 3 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Fenny Riswandi bin Zakir Hanan telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 8 September 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian No: 5171-KM-040112020-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 4 November 2020 ;
3. Bahwa Bahwa Fenny Riswandi Bin Zakir Hanan memiliki ayah yang bernama Zakir Hanan dan telah meninggal dunia di Denpasar, tanggal 20 April 2002 sesuai Surat Kematian Nomor 16/02/Th yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Kertha tertanggal 30 April 2002;
4. Bahwa sebelum Pewaris meninggal Fenny Riswandi Bin Zakir Hanan, adik Pewaris yang bernama Apriyanto Gunawan, SE bin Zakir Hanan telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 27 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian No: 5171-KM-24022017-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 28 Februari 2017;
5. Bahwa sebelum meninggal, Apriyanto Gunawan, SE bin Zakir Hanan telah menikah dengan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Dimas Raihan Firdaus, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 Januari 2008;
 - b. Maulana Yusuf Farhan, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 4 Juli 2010;
6. Bahwa Fenny Riswandi Bin Zakir Hanan meninggalkan ahli waris yakni:
 - a. Yumsah Binti Hasan (Ibu Fenny Riswandi Bin Zakir Hanan);
 - b. Ery Ikhwansyah, SE bin H. Zakir Hanan (Saudara Laki –laki Fenny Riswandi Bin Zakir Hanan);
 - c. Reni Yusita Binti Zakir Hanan (Saudara Perempuan Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
 - d. Ira Yenni binti Zakir Hanan (Saudara Perempuan Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
 - e. Imansyah Putra bin Zakir Hanan (Saudara Laki-laki Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);

halaman 4 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ivan Kurnadi bin Zakir Hanan (Saudara Laki – laki Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
 - g. Rinda Hikmawati Binti Zakir Hanan (Saudara Perempuan Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
 - h. Dimas Raihan Firdaus Bin Apriyanto Gunawan, SE (Ponakan Laki – laki Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
 - i. Maulana Yusuf Farhan bin Apriyanto Gunawan, SE (Ponakan Laki-laki Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
7. Bahwa selama hidupnya, Fenny Riswandi bin Zakir Hanan telah memiliki:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 5200 di Desa Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tingkat II Denpasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Gambar Situasi tanggal 20 Desember 1994No. 3912/1994 luas 197 m² atas nama F Riswandi ditulis juga Fenny Riswandi ;
 - b. Sertifikat Deposito Nomor Advis: 3861469, Tabungan Haji dan Umroh di Bank Muamalat No. Rek: 7540003277 ;
 - c. Asuransi BNI No. Poli: 5426400000790870;
8. Bahwa Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan Fenny Riswandi bin Zakir Hanan yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama kepada seluruh ahli warisdari Fenny Riswandi bin Zakir Hanan;
9. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;
10. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan waris tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahliwaris ditetapkan sebagai ahli waris dari Fenny Riswandi bin Zakir Hanan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

halaman 5 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
 - a. Yumsah binti Hasan (Ibu Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
 - b. Ery Ikhwansyah, SE BIN H. Zakir Hanan (Saudara Laki –laki Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
 - c. Reni Yusita binti Zakir Hanan(Saudara Perempuan Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
 - d. Ira Yenni binti Zakir Hanan (Saudara Perempuan fenny riswandi bin zakir hanan);
 - e. Imansyah Putra bin Zakir Hanan (Saudara Laki-laki Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
 - f. Ivan Kurnadi bin Zakir Hanan (Saudara Laki-laki Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
 - g. Rinda Hikmawati Binti Zakir Hanan (Saudara Perempuan Fenny Riswandi bin Zakir Hanan) ;
 - h. Dimas Raihan Firdaus bin Apriyanto Gunawan, SE (Ponakan Laki-laki Fenny Riswandi bin Zakir Hanan);
 - i. Maulana Yusuf Farhan bin Apriyanto Gunawan, SE (Ponakan Laki-laki Fenny Riswandi bin Zakir Hanan); adalah ahli waris dari Fenny Riswandi bin Zakir Hanan;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 5200 di Desa Kesiman Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tingkat II Denpasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Gambar Situasi tanggal 20 Desember 1994 No. 3912/1994 luas 197 m² atas nama F Riswandi ditulis juga Fenny Riswandi;

halaman 6 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Deposito No. Advis: 3861469, Tabungan Haji dan Umroh di Bank Muamalat No. Rek: 7540003277;
- c. Asuransi BNI No. Poli: 5426400000790870;

adalah harta peninggalan warisan dari Fenny Riswandi Bin Zakir Hanan;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan mereka tetap mempertahankannya, dengan perubahan yang pada pokoknya, Para Pemohon meminta agar 2 (dua) orang anak dari saudara pewaris yang meninggal lebih dahulu ditetapkan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171036604440001 atas nama Yumsah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 23 – 10 - 2013, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1) ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032101680020 atas nama Ery Ikhwansyah, SE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 03-03-2013, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515136901700004 atas nama Reni Yusita yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 09-03-2018, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515136901700004 atas nama Ira Yenni yang dikeluarkan oleh

halaman 7 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Denpasar tanggal 09-03-2018, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032411720019 atas nama Imansyah Putra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 07-01-2019, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012202740003 atas nama Ivan Kurnadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 07-01-2019, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035904790020 atas nama Rinda Hikmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 29-08-2018, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035006850002 atas nama Yunita Vera Erika yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 23-01-2018, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032911690005 atas nama Fenny Riswandi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 21-10-2015, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9) ;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-04112020 tanggal 04 November 2020 atas nama Fenny Riswandi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Denpasar. Bukti tersebut telah diberi meterai serta

halaman 8 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10);

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 940/IT/1962 atas nama Zakir dan Yumsah yang dikeluarkan oleh Pegawai pentjabat Nikah Ketjamatan Nias Kota Besar Palembang tanggal 15 september 1962, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11) ;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama Zakir Hanan Ba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sanglah Kota Denpasar tanggal 20-04-02, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor 5171030203070066 atas nama kepala keluarga : Yumsah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 15-08-2019, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor 5171031407070059 atas nama kepala keluarga : Ery Ikhwansyah, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 03-03-2017, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor 3515132501093609 atas nama kepala keluarga : Faizal, IR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29-11-2013, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kematian nomor 5171-KM-24022017-0019 atas nama Apriyanto Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

halaman 9 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2017, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.16);

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor 517103025080011 atas nama kepala keluarga Ira Yenni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 10-01-2014, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor 5171032504070067 atas nama kepala keluarga Imansyah Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 02-09-2015, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor 5171011302070154 atas nama kepala keluarga : Ivan Kurnadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 25-08-2014, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 340/21/V/2007 atas nama Apriyanto Gunawan, SE dan Yunita Vera Erika A.M. Keb. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tanggal 7 Mei 2007, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.20)
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-14022017-0019 tanggal 28 Februari 2017 atas nama Apriyanto Gunawan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Denpasar. Bukti tersebut telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.21);

halaman 10 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor 5171032402170005 atas nama kepala keluarga : Yunita Vera Erika yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Juni 2017, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran nomor 5171-LT-05082011-0050 atas nama Maulana Yusuf Farhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 November 2020, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran nomor 40/BSS/2008 atas nama Dimas Raihan Firdaus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 27 Februari 2008, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.24) ;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan silsilah keluarga yang dibuat oleh Yumsah Dkk tanggal 5 Oktober 2020, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.25);
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Yumsah Dkk tanggal 5 Oktober 2020, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.26);
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat hak milik nomor 5260 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.27);

B. SAKSI – SAKSI

1. Lismarita binti Baslan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Buana Raya Buana

halaman 11 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turi nomor 29, Desa Padangsambian, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini yaitu Ibu Yumsah, putra putrinya serta cucunya ;
- Bahwa, saksi kenal mereka karena saksi punya hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Fenny Riswandi bin Zakir Hanan ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris tersebut, karena saksi punya adanya hubungan kekerabatan ;
- Bahwa, Fenny Riswandi bin Zakir Hanan telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 8 September 2020, dalam keadaan beragama Islam, dan selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu Fenny Riswandi bin Zakir Hanan tersebut selama hidupnya pernah menikah di bawah tangan dengan seorang yang bernama Kiki, tetapi mereka telah bercerai tanpa dikaruniai anak. sehingga saat meninggal dunia tersebut ia tidak mempunyai istri dan anak, baik anak kandung maupun angkat ;
- Bahwa, saksi tahu Fenny Riswandi bin Zakir Hanan anak dari pasangan suami istri yang bernama Zakir Hanan dan Yumsah ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Zakir Hanan dan Yumsah tersebut tinggal bersama layaknya orang berumah tangga. Saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang masing – masing bernama :
 - a. Ery Ikhwansyah, anak laki – laki ;
 - b. Fenny Riswandi, anak laki – laki;
 - c. Reni Yusita, anak perempuan ;
 - d. Ira Yenni, anak perempuan ;
 - e. Imansyah Putra, anak laki – laki ;
 - f. Ivan Kurnadi, anak laki – laki ;
 - g. Apriyanto Gunawan, anak laki – laki;

halaman 12 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Rinda Hikmawati, anak perempuan ;

- Bahwa, saksi tahu ayah kandung Fenny Riswandi yang bernama Zakir Hanan telah meninggal terlebih dahulu, yakni pada tahun 2002 lalu.
 - Bahwa, saksi tahu salah seorang adik dari Fenny Riswandi Bin Zakir Hanan, yang bernama Apriyanto Gunawan, SE bin Zakir Hanan telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni pada tahun 2017 dalam keadaan beragama Islam ;
 - Bahwa, saksi tahu Apriyanto Gunawan tersebut meninggalkan seorang istri Yunita Vera Erika Binti Muhaemin Sibin serta 2 (dua) orang anak, yaitu Dimas Raihan Firdaus dan Maulana Yusuf Farhan, yang kedua anak tersebut saat ini belum dewasa ;
2. **Jaya bin Wasrap**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Buana Raya Buana Turi nomor 29, Desa Padangsambian, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini yaitu Ibu Yumsah, putra putrinya serta cucunya ;
- Bahwa, saksi kenal mereka karena saksi punya hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Fenny Riswandi bin Zakir Hanan ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris tersebut, karena saksi punya hubungan kekerabatan dengan Fenny Riswandi bin Zakir Hanan tersebut ;
- Bahwa, Fenny Riswandi bin Zakir Hanan telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 8 September 2020, dalam keadaan beragama Islam, dan selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu Fenny Riswandi bin Zakir Hanan tersebut pernah menikah di bawah tangan dengan seorang yang bernama Kiki, tetapi mereka telah bercerai tanpa dikaruniai anak, sehingga saat meninggal dunia tersebut ia tidak mempunyai istri dan anak, baik anak kandung maupun angkat ;

halaman 13 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Fenny Riswandi bin Zakir Hanan anak dari pasangan suami istri yang bernama Zakir Hanan dan Yumsah ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Zakir Hanan dan Yumsah tersebut tinggal bersama layaknya orang berumah tangga. Saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang masing – masing bernama :
 - a. Ery Ikhwansyah, anak laki – laki ;
 - b. Fenny Riswandi, anak laki – laki;
 - c. Reni Yusita, anak perempuan ;
 - d. Ira Yenni, anak perempuan ;
 - e. Imansyah Putra, anak laki – laki ;
 - f. Ivan Kurnadi, anak laki – laki ;
 - g. Apriyanto Gunawan, anak laki – laki;
 - h. Rinda Hikmawati, anak perempuan ;
- Bahwa, saksi tahu ayah kandung Fenny Riswandi yang bernama Zakir Hanan telah meninggal terlebih dahulu, yakni pada tahun 2002 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu salah seorang adik dari Fenny Riswandi Bin Zakir Hanan, yang bernama Apriyanto Gunawan, SE bin Zakir Hanan telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni pada tahun 2017 dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu Apriyanto Gunawan tersebut meninggalkan seorang istri Yunita Vera Erika Binti Muhaemin Siban serta 2 (dua) orang anak, yaitu Dimas Raihan Firdaus dan Maulana Yusuf Farhan, yang kedua anak tersebut saat ini belum dewasa ;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 14 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama Fenny Riswandi bin Zakir Hanan karena hingga saat meninggalnya kedua pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon. Selain itu, Para Pemohon juga mohon agar 2 orang anak dari saudara kandung Pewaris yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sepanjang perubahan tersebut bersifat melengkapi fakta kejadian yang relevan dengan perkara *a quo*, maka perubahan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Para Pemohon tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 hingga P.8 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk untuk membuktikan identitas Para Pemohon sebagaimana identitas yang tertera dalam identitas surat permohonan perkara ini ;
2. Bukti P.9 dan P.10 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk untuk membuktikan identitas kewarganegaraan Pewaris dalam

halaman 15 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini serta adanya peristiwa hukum meninggalnya Pewaris sebagaimana tertera dalam bukti tersebut ;

3. Bukti Surat P.11 hingga P.23 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan Pemohon I menikah dengan seorang pria yang bernama Zakir Hanan, yang dari perkawinan tersebut dikaruniai 8 orang anak sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 permohonan perkara ini. Bukti P.19 itu pula membuktikan bahwa salah seorang saudara pewaris yang bernama Apriyanto Gunawan telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yunita Vera Erika, yang dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Pemohon VIII dan Pemohon IX, sehingga kedudukan Yunita Vera Erika mewakili kedua anaknya duduk dalam perkara ini adalah sah. Berdasarkan bukti P.22, telah terbukti bahwa saudara pewaris yang bernama Apriyanto Gunawan, meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris ;
4. Bukti P.24 dan P.25, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta sepihak tentang susunan keluarga yang diakui oleh pihak yang membuat akta tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal bukti tersebut sepanjang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara ini ;
5. Bukti P.26, merupakan akta otentik tentang kepemilikan harta, yang terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan Para Pemohon

halaman 16 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Fenny Riswandi bin Zakir Hanan yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Pewaris tidak punya istri dan tidak pula mempunyai anak. Ayah dari Pewaris dan salah satu dari saudara kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, seorang yang bernama Fenny Riswandi bin Zakir Hanan telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020, di Denpasar, dalam keadaan beragama Islam, yang selanjutnya disebut Pewaris dalam perkara ini ;
2. Bahwa, Fenny Riswandi bin Zakir Hanan tersebut meninggal dunia dalam keadaan tidak punya istri, dan selama hidupnya tidak mempunyai anak, baik anak kandung maupun anak angkat ;
3. Bahwa, Fenny Riswandi bin Zakir Hanan, merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Zakir Hanan dengan seorang wanita yang Yumsah (Pemohon I) ;
4. Bahwa, dari dari perkawinan Zakir Hanan dengan seorang wanita yang Yumsah, dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu :
 - a. Ery Ikhwansyah, anak laki – laki ;
 - b. Fenny Riswandi, anak laki – laki ;
 - c. Reni Yusita, anak perempuan ;
 - d. Ira Yenni, anak perempuan ;
 - e. Imansyah Putra, anak laki – laki ;
 - f. Ivan Kurnadi, anak laki – laki ;
 - g. Apriyanto Gunawan, anak laki – laki ;
 - h. Rinda Hikmawati, anak perempuan ;
4. Bahwa, saat Fenny Riswandi bin Zakir Hanan tersebut meninggal dunia, ayah kandungnya telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2002 dalam keadaan beragama Islam ;
5. Bahwa, salah seorang saudara kandung Fenny Riswandi bin Zakir Hanan yang bernama Apriyanto Gunawan, juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2017 dalam keadaan beragama Islam ;

halaman 17 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Apriyanto Gunawan selama hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Yunita Vera Erika binti Muhaemin Siban. Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian meninggal dunia. Pasangan suami istri tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dimas Raihan Firdaus dan Maulana Yusuf Farhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dan Penerima Wasiat Wajibah dari Pewaris Fenny Riswandi bin Zakir Hanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kedua petitum tersebut dalam hubungan antara satu dengan lainnya, dapat dipertimbangkan secara bersama – sama seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud

halaman 18 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing ;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwarisan dalam Islam, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang

halaman 19 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Hukum Waris Islam di Indonesia, juga memberlakukan ketentuan Ahli Waris Pengganti sebagaimana ketentuan ketentuan Ayat (1) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan, bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, penerapan prinsip ahli waris pengganti tersebut mengalami perkembangan. Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014, menyatakan bahwa Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris

halaman 20 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI) ;

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 9 menyatakan bahwa Menurut Rakernas Mahkamah Agung tahun 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka anak laki-laki saudara kandung sebagai ahli waris, sedang anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah ;

Menimbang, bahwa terhadap keahliwarisan pewaris Fenny Riswandi bin Zakir Hanan, berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana terurai di atas, yang saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020, ayah dan salah seorang saudara kandung Pewaris yang bernama Apriyanto Gunawan dari Pewaris tersebut telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan ahli warisnya sebagai berikut :

1. Yumsah binti Hasan, dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung ;
2. Ery Ikhwansyah bin Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara laki – laki ;
3. Reni Yusita binti Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara perempuan ;
4. Ira Yenni binti Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara perempuan ;
5. Imansyah Putra bin Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara laki – laki ;

halaman 21 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ivan Kurnadi bin Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara laki – laki
7. Rinda Hikmawati binti Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara perempuan;
8.
 - a. Dimas Raihan Firdaus Bin Apriyanto Gunawan, SE,
 - b. Maulana Yusuf Farhan Bin Apriyanto Gunawan, SE,Bersama – sama sebagai ahli waris pengganti dari Apriyanto Gunawan, SE bin Zakir Hanan dalam kedudukan waris saudara laki – laki ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 3**, Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan harta warisan dari pewaris sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, petitum tersebut merupakan hal yang tidak dapat ditetapkan dalam perkara yang berbentuk *voluntair* (permohonan) sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memberi batasan kewenangan dalam hal penetapan kewarisan, adalah sebatas pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan tentang hak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta warisan dari petitum angka 4 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum – petitum telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

halaman 22 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari **FENNY RISWANDI BIN ZAKIR HANAN**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2020, sebagai berikut:
 - 2.1. Yumsah binti Hasan, dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung ;
 - 2.2. Ery Ikhwansyah bin Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara laki – laki ;
 - 2.3. Reni Yusita binti Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara perempuan ;
 - 2.4. Ira Yenni binti Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara perempuan ;
 - 2.5. Imansyah Putra bin Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara laki – laki ;
 - 2.6. Ivan Kurnadi bin Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara laki – laki
 - 2.7. Rinda Hikmawati binti Zakir Hanan, dalam kedudukan waris sebagai saudara perempuan;
 - 2.7. a. Dimas Raihan Firdaus Bin Apriyanto Gunawan, SE,
b. Maulana Yusuf Farhan Bin Apriyanto Gunawan, SE,
Bersama – sama sebagai ahli waris pengganti dari Apriyanto Gunawan, SE bin Zakir Hanan dalam kedudukan waris sebagai saudara laki – laki ;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan 23 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon melalui kuasanya ;

halaman 23 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Hirmawan Susilo, S.H.,M.Hum	Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota,	
Drs. A. Junaidi, M.H.I	Panitera Pengganti,
	Ardiansyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 24 dari 24 halaman penetapan nomor 38/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)